



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 422 / B.II HK / 2008

### TENTANG PERSETUJUAN BANTUAN DANA DAN PEMINDAHAN PERSONIL KEPADA CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN PRINGSEWU

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pringsewu, perlu ditetapkan Persetujuan Bantuan Dana dan Pemindahan Personil kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pringsewu;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Prov. Lampung Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.273/01/03/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
3. Keputusan DPRD Kab. Tanggamus Nomor 33/P/III/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 35/P/III/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pringsewu;
5. Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.94/01/03/2007 tanggal 17 April 2007 tentang Kesanggupan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Memberikan Dukungan Dana Penyelenggaraan pilkada;
6. Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 53/P/II/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 34/P/III/2006 tentang Dukungan Dana Dari Kabupaten Induk (Kabupaten Tanggamus) Selama 3 (tiga) Tahun Berturut-turut Untuk Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 53/P/II/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Dukungan Dana Penyelenggaraan Pilkada Pertama Kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/116/B.II/HK/2008 tanggal 2 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pringsewu;
9. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Persetujuan Dukungan Pemberian Bantuan Dana Operasional Awal Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada Pertama Kali Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pringsewu;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung Memberikan dukungan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selama dua tahun berturut-turut dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Pringsewu;

- KEDUA : Menyetujui pemindahan personil dari Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Lampung ke Calon Daerah Baru Otonom Kabupaten Pringsewu;
- KETIGA : Biaya dalam rangka pelaksanaan dimaksud dictum Kesatu dibebankan pada pos bantuan APBD Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak diresmikannya Calon Daerah Otonom baru Kabupaten Pringsewu, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Juli 2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
3. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;